



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

TAHUN 2010

NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN

NOMOR 6 TAHUN 2010

TENTANG

**KEWAJIBAN PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN DAN
MENDIRIKAN SHALAT BAGI ANAK USIA SEKOLAH YANG
BERAGAMA ISLAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa tujuan pendidikan nasional adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa , mempunyai budi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, serta sehat jasmani dan rohani;
- b. bahwa masyarakat Kabupaten Bintan yang mayoritas beragama Islam perlu menciptakan generasi penerus yang mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat melaksanakan ibadah, terutama terhadap usia sekolah bagi yang beragama islam;

c.bahwa.....

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kewajiban Pandai Baca Tulis Al-Qur'an dan Mendirikan Sholat Bagi Anak Usia Sekolah Yang Beragama Islam.

- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkup Daerah Kabupaten Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 - 2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4235);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5.Undang-undang.....

5. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);

8.Peraturan Pemerintah.....

8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau Menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3747);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 Tentang Pendidikan agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

12.Keputusan Bersama.....

12. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 dan Nomor 44 Tahun 1988 tentang Usaha Peningkatan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam dalam rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an dalam Kehidupan Sehari-Hari
13. Peraturan Daerah kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bintan (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BINTAN**

dan

BUPATI BINTAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TENTANG KEWAJIBAN PANDAI BACA TULIS AL-QUR'AN DAN MENDIRIKAN SHALAT BAGI ANAK USIA SEKOLAH YANG BERAGAMA ISLAM.

BAB I.....

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bintan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Kabupaten Bintan.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bintan.
4. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga adalah Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Bintan;
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bintan;
6. Al-Qur'an adalah Kitab Suci yang berisi wahyu Allah SWT yang diturunkan- Nya kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW, dengan Perantara Malaikat Jibril, dan membacanya menjadi ibadah;
7. Shalat adalah berhadap hati kepada Allah SWT sebagi ibadat dalam bentuk beberapa perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam serta menurut syarat-syarat yang ditentukan syara';
8. Pandai baca tulis Al-Qur'an dan Sholat adalah kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis Al-Qur'an yang fasih dengan ilmu tajwid dan Shalat dengan baik dan benar;

9. Anak Usia Sekolah adalah Anak setingkat Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang berusia 6 sampai 12 tahun, dan setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) / Madrasah Tsanawiyah (MTs) yang berusia 12 sampai 15 tahun;
10. Lembaga Pendidikan Al-Qur'an adalah Lembaga Pendidikan yang terdiri dari Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), atau Ta'limul Qu'an Lil Aulad (TQA) dan bentuk lainnya yang sejenisnya ;
11. Kepala sekolah dan Guru Pendidikan agama Islam adalah Kepala sekolah dan Guru Agama Islam dan pada Sekolah Dasar (SD) /Madrasah Ibtidaiyah (MI), Sekolah Menengah Pertama (SMP) /Madrasah Tsanawiyah (MTs), se kabupaten Bintan;
12. Pendidikan Khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 2

Maksud pandai baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan Shalat bagi anak usia sekolah adalah salah satu cara membentuk keperibadian muslim dan muslimah yang mencerminkan ciri-ciri kualitas manusia seutuhnya sebagaimana terkandung dalam Al-Qur'an.

Pasal 3.....

Pasal 3

Tujuan Pandai Baca Tulis Al-Qur'an dan mendirikan Shalat bagi anak usia sekolah yang beragama islam adalah:

- a. Tujuan Umum adalah agar setiap anak usia sekolah yang beragama islam:
 1. Mempunyai pengetahuan tentang dasar-dasar hidup beragama Islam serta terampil dan taat melaksanakan ibadah;
 2. Menciptakan sikap dan perilaku sebagai seorang muslim dan muslimah yang baik, berakhlak mulia dan bertaqwa kepada Allah SWT baik secara warga masyarakat maupun warga Negara Indonesia.
- b. Tujuan Khusus Pandai Baca Tulis Al-Qur'an dan mendirikan Shalat bagi anak usia sekolah yang beragama islam:
 1. Mampu membaca, menulis, memahami dan melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari;
 2. Mampu menghafal, memahami dan mendirikan shalat sekaligus dalam rangka memakmurkan dan mencintai mesjid dan musholla serta dapat menjadi imam yang baik.

Pasal 4

Fungsi Pandai Baca Tulis Al-Qur'an dan mendirikan Shalat yang baik dan benar adalah sebagai media pembelajaran nilai- nilai agama Islam bagi anak usia sekolah yang beragama islam.

BAB III**KEWAJIBAN DAN PENYELENGGARAAN****Pasal 5**

- (1) Setiap anak usia sekolah wajib pandai baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan Shalat dengan baik dan benar ;
- (2) Pandai baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan Shalat dengan baik dan benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah anak usia sekolah setingkat SD/MI,SMP/MTs, mengenal tajwid dasar dan mendirikan shalat.

Pasal 6

- (1) Bagi setiap tamatan SD/MI dan/atau SMP/MTs, orang yang baru masuk Islam (Mualaf), siswa pindahan dari luar Kabupaten Bintan, yang akan melanjutkan pendidikan berikutnya, ternyata tidak pandai baca tulis al-Qur'an dan mendirikan shalat, maka yang bersangkutan tetap dapat diterima dengan perjanjian atau pernyataan dari orang tua/wali siswa bahwa akan menjamin anaknya untuk belajar baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat dalam waktu 1 (satu) tahun setelah diterima disekolah dijenjang berikutnya.
- (2) Sekolah dijenjang berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melatih siswa agar pandai baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat melalui ekstra kurikuler (Kegiatan Sekolah).

(3).Selain kegiatan.....

- (3) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setiap sekolah agar mewajibkan kepada setiap siswanya yang belum pandai baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat untuk belajar di Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, mesjid, dan sebagainya.

Pasal 7

Ketentuan penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat (2) adalah sebagai berikut :

- a. Mengikuti kurikulum Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan atau mengikuti kurikulum yang ditetapkan oleh instansi terkait;
- b. Tenaga guru untuk melaksanakan pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat adalah guru pendidikan agama islam di sekolah dan harus memenuhi persyaratan yang diatur oleh Kementerian Agama dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. Sarana, prasarana dan dana yang diperlukan disediakan sekolah/lembaga yang bersangkutan bersama Pemerintah Daerah.

Pasal 8

- (1) Proses belajar mengajar secara operasional adalah tanggung jawab Kepala Sekolah dan guru pendidikan agama Islam, sedangkan pembinaannya secara umum adalah tanggungjawab Pemerintah Daerah dan secara teknis adalah tanggung jawab Kantor Kementerian Agama, Dinas Pendidikan dan Pemuda Olah Raga serta Lembaga Pendidikan Al-Qur'an;

(2).Penilaian.....

- (2) Penilaian terhadap pandai baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat dititik beratkan pada membaca dan menulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat dengan baik dan benar sesuai dengan tingkat usianya;
- (3) Penilaian hasil belajar bagi anak usia sekolah yang mengikuti pendidikan pandai baca tulis Al-Qur'an dan mendirikan shalat melalui Lembaga Pendidikan Al-Qur'an, sepenuhnya mengikuti ketentuan yang berlaku pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an setempat.

Pasal 9

- (1) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan (3) diberikan setiap akhir tahun pendidikan dalam bentuk sertifikat setelah melalui ujian lisan dan tertulis.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan bagi siswa yang beragama islam untuk melanjutkan kejenjang pendidikan berikutnya.
- (3) Sertifikat sebagaimana pada ayat (2) dikeluarkan oleh Kementerian Agama setelah mendapat rekomendasi dari sekolah, yang terlebih dahulu mendapatkan rekomendasi/surat keterangan dari Lembaga Pendidikan Al-Qur'an tempat siswa yang bersangkutan belajar.

BAB IV**KETENTUAN KHUSUS****Pasal 10**

Bagi anak usia sekolah yang memiliki keterbatasan fisik, mental dan emosi diperlukan perlakuan pendidikan khusus, diberikan dispensasi dengan memperhatikan kemampuan anak usia sekolah tersebut.

BAB V**KETENTUAN SANKSI ADMINISTRASI****Pasal 11**

- (1) Bagi Kepala Sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenai sanksi sebagai berikut :
 - a. Bagi Pegawai Negeri dapat dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil
 - b. Bagi Non PNS diberikan teguran tertulis dari Dinas Pendidikan Olah Raga atau Kantor Kementerian Agama
- (2) Lembaga Pendidikan Al-Qur'an yang tidak melaksanakan Pasal 7 huruf a dan huruf b dilaksanakan teguran tertulis oleh kantor Kementerian Agama sebanyak 3 (tiga) kali dan apabila teguran tersebut tidak ditindaklanjuti maka izin operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dapat dibekukan atau dicabut.

BAB VI.....

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

Setiap orang yang sengaja melakukan pemalsuan sertifikat membaca tulis Al-Qur'an dan Mendirikan Sholat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN - LAIN

Pasal 13

Bagi siswa usia sekolah yang non muslim dapat melaksanakan ajaran agamanya masing-masing.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15.....

Pasal 15

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Kijang
pada tanggal 30 September 2010

BUPATI BINTAN,

dto

ANSAR AHMAD, SE, MM

Diundangkan di Kijang
pada tanggal 30 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN**

dto

M. AMIN MUCHTAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2010 NOMOR 6.

**DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN BINTAN**

**II SANTO, SH
PEMBINA. NIP. 19661026 199703 1 003**